



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 628/MENKES/SK/III/2011

TENTANG

PANITIA KERJA TETAP REKRUTMEN PETUGAS KESEHATAN HAJI
INDONESIA TAHUN 1432 H/2011 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pelayanan kesehatan ibadah haji pada saat persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji perlu melakukan rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia (PKHI);
- b. bahwa untuk melaksanakan rekrutmen calon PKHI, diperlukan kepanitiaan yang bertugas dan bertanggung jawab selama proses penyelenggaraan rekrutmen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Kerja Tetap Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia Tahun 1432H/2011 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/IV/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA KERJA TETAP REKRUTMEN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA TAHUN 1432 H/2011 M.

KEDUA : Keanggotaan Panitia Kerja Tetap Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia Tahun 1432 H/2011 M, yang selanjutnya disebut Panja, sebagai berikut:

Pelindung : Menteri Kesehatan.

Pengarah : Sekretaris Jenderal.

Ketua : Kepala Pusat Kesehatan Haji.

Sekretaris : Kepala Bidang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji.

Anggota :

1. Kepala Biro Kepegawaian.
2. Kepala Biro Umum.
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal.
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
7. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
8. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
11. Kepala Pusat Komunikasi Publik.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Panja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :
- a. menetapkan kuota kebutuhan tenaga kesehatan yang akan bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan; dan
 - b. melakukan nominasi PKHI baik untuk Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan.
- KEEMPAT : Panja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Kesehatan.
- KELIMA : Masa tugas Panja dihitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan akhir tahun anggaran 2011.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2011

MENTERI KESEHATAN



Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH